



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 4 No. 1 2024: (page 1-14)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/as-Shahifah>

Perlindungan Hukum Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Melalui Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Penembakan Seorang Paramedis Palestina Oleh Militer Israel)

Hengki

Universitas Gadjah Mada

email: yerichohengky24@gmail.com

Abstrak

Konflik bersenjata antara Palestina dan Israel terus berlangsung, korban jiwa yang ditimbulkan akibat konflik ini pun tidak hanya berasal dari militer saja bahkan juga berasal dari warga sipil. Terakhir, peristiwa yang cukup membuat dunia marah dan mengecam tindakan itu ialah penembakan yang dilakukan oleh Militer Israel terhadap Razan Ashraf al-Najjar seorang paramedis Palestina yang hendak menjalankan tugasnya untuk menolong korban luka di medan perang. Kematian Najjar yang merupakan seorang paramedis di medan perang akibat tembakan dari tentara Israel secara jelas telah melanggar Konvensi Jenewa tahun 1949. Sebab, salah satu poin penting dalam konvensi tersebut adalah bahwa paramedis mendapat perlindungan ketika berusaha menyelamatkan mereka yang terluka dalam konflik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah perlindungan bagi para pihak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata menurut konvensi-konvensi internasional dan bagaimana mekanisme penegakan hukum humaniter internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Jika pada akhirnya penembakan yang

Author correspondence email: yerichohengky24@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2022 by as-Shahifah. All Right Reserved

dilakukan oleh militer Israel terhadap Najjar benar-benar terbukti sebagai kejahatan perang menurut Mahkamah Pidana Internasional, maka hukuman yang akan dijatuhkan sangatlah berat. Sebab, sampai saat ini, hanya ada dua jenis hukuman untuk penjahat perang yaitu hukuman seumur hidup atau hukuman mati.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Hukum Humaniter Internasional

Abstract

The armed conflict between Palestine and Israel continues, the casualties caused by this conflict do not only come from the military but also come from civilians. Finally, the event that was enough to make the world angry and condemn this action was the shooting carried out by the Israeli military against Razan Ashraf al-Najjar, a Palestinian paramedic who wanted to carry out his duties to help wounded victims on the battlefield. The death of Najjar who was a paramedic on the battlefield as a result of gunfire from Israeli soldiers clearly violated the Geneva Conventions of 1949. Because, one of the important points of the convention is that paramedics receive protection when trying to rescue those injured in the conflict. This research was conducted with the aim of finding out whether the protection for parties who are victims of armed conflict according to international conventions and how the mechanisms for enforcing international humanitarian law are. The method used in this research is normative legal research. If in the end the shooting carried out by the Israeli military against Najjar is truly proven to be a war crime according to the International Criminal Court, then it will be very severe.

Keywords:

Legal Protection, International Humanitarian Law

Pendahuluan

Perang adalah suatu hal yang sangat ditakuti oleh setiap orang, hal ini dikarenakan akibat yang ditimbulkan dalam perang. Bukan saja kerugian secara jasmani, melainkan juga secara rohani. Begitu juga dengan para korban. Korban perang bukan hanya dari kalangan tentara atau militer, melainkan juga pada kalangan warga sipil yang pada dasarnya berada diluar dari lingkaran konflik.

Dahulu kala perang memang merupakan suatu pembunuhan besar-besaran antara kedua belah pihak yang berperang. Pembunuhan besar-besaran ini hanya merupakan salah satu bentuk perwujudan daripada naluri untuk mempertahankan diri, yang berlaku baik dalam pergaulan antara manusia, maupun dalam pergaulan antar bangsa. Karena itu sejarah perang sama tuanya dengan sejarah umat manusia. Adalah suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Naluri untuk mempertahankan jenis kemudian membawa keinsyafan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu merugikan umat manusia sehingga kemudian mulailah orang mengadakan pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antar bangsa-bangsa. Tidaklah mengherankan apabila perkembangan hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang berdiri sendiri dimulai dengan tulisan-tulisan mengenai hukum perang.(Mochtar, 1983)

Keberadaan Hukum Humaniter Internasional merupakan upaya penyeimbangan antara kebutuhan-kebutuhan militer dan keperluan akan penghormatan akan hakikat kemanusiaan. Bahwa dalam politik internasional yang anarkis adalah sah suatu Negara menggunakan kekuatan untuk tujuan-tujuan militer. Asumsi ini digunakan untuk menjelaskan, berdasarkan perilaku alamiah negara tetap akan menggunakan kekuatannya sepanjang perhitungan rasional menghasilkan keuntungan dengan pilihan tersebut. Pada satu sisi, dengan menggunakan kekuatan dan cara-cara militer untuk mengejar tujuan negara, maka aspek kemanusiaan sering kali diabaikan. Dalam situasi ini Hukum Humaniter Internasional diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan ditengah situasi perang dan konflik bersenjata.(Ambarwati, 2017)

Ditinjau dalam hukum humaniter internasional, jelas tercatat pengaturan mengenai hak-hak asasi manusia yang terdapat dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Isi dari pasal ini disadari begitu penting karena membebaskan kewajiban kepada pihak yang bertikai untuk tetap menjamin perlindungan kepada orang perorangan dengan mengesampingkan belligerent menurut hukum atau sifat dari sengketa bersenjata yang terjadi.

Hukum Den Haag ataupun Hukum Jenewa merupakan sumber hukum utama bagi Hukum Humaniter Internasional karena mengandung ketentuan-ketentuan tentang perlindungan internasional bagi kombatan, bagi mereka yang berhenti bertempur, pengaturan diwilayah pendudukan, bahkan perlindungan bagi warga sipil, dan lain sebagainya. Akan tetapi pada kenyataannya saat perang berlangsung, hak asasi warga sipil sering terabaikan dan sangat kurang diperhatikan.

Serangan Israel ke wilayah Gaza, Palestina menunjukkan bahwa tidak ditaatinya ketentuan-ketentuan yang ada didalam Hukum Humaniter Internasional sehingga menimbulkan banyak korban jiwa yang justru berasal dari warga sipil yang menjadi korban dalam konflik tersebut. Kontak senjata antara pejuang Palestina dengan militer Israel banyak memakan korban jiwa, bahkan seorang paramedis yang tugas awalnya hendak menolong korban perang yang menderita luka. Dengan adanya fakta dari pertempuran sebagaimana diuraikan diatas ada banyak warga yang menjadi korban, hal ini lah yang dapat mengindikasikan bahwa kurangnya perlindungan terhadap warga sipil yang menjadi korban dalam konflik bersenjata.

Sesuai dengan paparan tersebut diatas, perlu dilakukan suatu penelitian atau penulisan hukum tentang : “ Perlindungan Hukum Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Melalui Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Penembakan Seorang Paramedis Palestina Oleh Militer Israel).

Metode

Metode penulisan yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap : asas-asas hukum, sistematika hukum, tarap sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

Jenis pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan analisa konsep hukum. Menurut Prof. Abdul Kadir Muhammad, penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaedah yang berlaku didalam masyarakat. Norma hukum yang berlaku itu dapat berupa hukum positif bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan norma hukum bentukan lembaga peradilan serta norma hukum bentukan pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian hukum normatif tidak mengkaji pelaksanaan implementasi hukum, namun hanya menelaah data sekunder.

Data sekunder itu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Analisa terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, dan argumentatif. (Pande, 2012)

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan dan hasil yang ditulis pada bagian yang sama harus disajikan terus menerus, mulai dari hasil utama sampai hasil pendukung dan dilengkapi dengan analisis. Gambar dan tabel (jika ada) harus diletakkan di bagian yang sama dari bagian ini dan harus aktif diedit oleh editor.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Yang Menjadi Korban Perang

Dengan ditandatanganinya Kongres Wina 1815, perang berlangsung menurut jeda waktu tertentu, dimana intensitasnya rendah dan rakyat tidak banyak terlibat. Pada era ini, praktik-praktik kebiasaan perang mulai diterapkan sebagai aturan bagi pihak-pihak yang berperang. Pada prinsipnya, praktik-praktik tersebut dimotivasi oleh keinginan negara dan pemerintah pihak-pihak yang berperang untuk mendapatkan hak-hak resiprositasnya, atau lebih singkat diungkap demikian : "...if you and I at war, and if you don't kill and torture your prisoner of war, I will not kill and torture my prisoner of war either". Dengan demikian, terdapat beberapa peraturan utama yang berkembang pada saat itu antara lain:(Ambarwati, 2017) (a) Perang harus diumumkan lebih dulu sebelum dimulai, (b) Combatant harus memakai seragam yang berbeda supaya bias dibedakan dari yang non-combatant, (c) Pengrusakan, pembunuhan, dan penghancuran harus dibedakan sesuai dengan kebutuhan militer (*military necessary*), (d) Hanya sasaran militer yang bisa dibom atau dihancurkan, (e) Tawanan perang tidak boleh dibunuh atau dianiaya, harus diberi makan dan pakaian dan harus dijaga kesehatannya selama ditahan, (f) Perawat-perawat rumah sakit, Palang Merah, dan kendaraan-kendaraan yang bertanda Bulan Sabit Merah harus dibebaskan dari serangan militer, (g) Museum, gedung-gedung sejarah, dan tempat-tempat suci termasuk kota-kota yang tidak dijaga dan atau tidak dipertahankan tidak boleh dibom, (h) Penduduk di wilayah yang diduduki harus dijaga dan dipimpin dengan baik, wanita dan anak-anak tidak boleh diperkosa, (i) Hak milik pribadi boleh diambil dengan ganti rugi yang pantas.

Pada dasarnya, tujuan utama dari dibentuknya konvensi ini ialah untuk memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang menjadi korban selama peperangan, baik yang berasal dari kombatan maupun warga sipil. Artinya bahwa perlindungan itu harus diberikan secara merata dan adil bagi seluruh pihak terkhusus warga sipil tanpa melihat golongannya.

Perlindungan Hukum Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata....,

Perlindungan yang seharusnya diterima oleh warga sipil yang menjadi korban dalam suatu konflik bersenjata non-internasional seperti yang terjadi di Gaza, Palestina dapat ditemukan pada Konvensi Jenewa IV 1949 beserta Protokol Tambahan II dan Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan. Pada Konvensi Jenewa IV 1949, terdapat pengaturan yang umum mengenai perlindungan terhadap warga sipil yaitu dalam Pasal 27-39, dan Pasal 47, 48, 50, 55, dan 58. Substansi ini diatur dalam Pasal 7, 13, 14, 17 Protokol Tambahan II. Sedangkan di dalam Hukum Kebiasaan Internasional Humaniter juga ditegaskan mengenai perlindungan warga sipil ini yaitu terdapat dalam Aturan 1, 2, 5-7, 9, 10, 12, 13, 20-24, 33-35, 42, 53-55, 70-84, 86-105, dan 131. (Pande, 2012)

Perlindungan hukum terhadap korban perang pertama kalinya dituangkan dalam bentuk Konvensi pada tahun 1864, dalam Konvensi Jenewa 1864. Konvensi ini menegaskan bahwa: (a) Rumah sakit, tenaga medis, ambulans, dan personil-personil lainnya yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan harus dilindungi dan diakui sebagai pihak netral dalam suatu konflik bersenjata, (b) Warga sipil atau penduduk yang membantu orang-orang yang terluka harus dilindungi, (c) Kombatant yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat oleh pihak-pihak yang bersengketa, (d) Lambang Palang Merah dengan latar putih berfungsi sebagai lambang perlindungan untuk menemukan personil, perlengkapan, dan fasilitas kesehatan.

Perlindungan korban perang ini, selanjutnya diperluas dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dan Protokol-Protokol Tambahannya. Dalam Pasal 18 Konvensi Jenewa 1949 menegaskan bahwa “Rumah sakit sipil yang diorganisir untuk memberi perawatan kepada yang luka dan sakit, yang lemah serta wanita hamil, dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh menjadi sasaran serangan, tetapi selalu harus dihormati dan dilindungi oleh Pihak-pihak dalam pertikaian”. (Mochtar, 1983)

Dalam pembahasan Protokol Tambahan 1 tahun 1977, pasal 48 menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan obyek sipil, maka Hukum Humaniter Internasional mengatur agar Pihak-Pihak dalam sengketa setiap saat harus dapat membedakan penduduk sipil dari kombatant dan antara obyek sipil dengan sasaran militer dan karenanya harus mengarahkan operasinya hanya terhadap sasaran-sasaran militer saja. Warga sipil dapat diartikan sebagai semua yang berstatus sebagai warga sipil seperti relawan kemanusiaan, perempuan, paramedis, rohaniawan, yang hidup dan tinggal di daerah-daerah yang menjadi konflik bersenjata. Berdasarkan hal tersebut, dapat diartikan bahwa warga sipil adalah setiap orang yang tidak ikut serta terlibat dalam kegiatan konflik bersenjata. Kemudian menurut Protokol Tambahan 1 tahun 1977 Pasal 50,

Hengki

penduduk sipil terdiri dari semua orang sipil. Bila ada keraguan apakah seseorang itu seorang sipil, maka orang itu harus dianggap sebagai seorang sipil. Sedangkan menurut Protokol Tambahan 1 tahun 1977 Pasal 61-67, perlindungan warga/penduduk sipil ini juga meliputi orang-orang yang menjadi relawan kemanusiaan, tenaga medis, wartawan/jurnalis, para rohaniawan, dan personil pertahanan sipil.

Disamping perlindungan umum yang diberikan terhadap penduduk sipil dalam sengketa bersenjata seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat pula sekelompok penduduk sipil tertentu yang dapat menikmati perlindungan khusus. Mereka umumnya adalah penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial dan kemanusiaan untuk membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Mereka adalah penduduk sipil yang menjadi anggota Perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota Perhimpunan Penolong sukarela lainnya, termasuk anggota pertahanan sipil. Perlindungan terhadap para warga sipil sebelumnya memang sudah diatur dalam Konvensi Den Haag mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat, dalam bab yang mengatur kependudukan. Dalam bab tersebut terdapat 15 pasal yang memberikan perlindungan kepada warga sipil didaerah pendudukan. Oleh karena, semakin pesatnya perkembangan persenjataan modern, dan mengingat kenyataan bahwa perang modern merupakan perang yang total, maka semakin sukar untuk mencegah para penduduk sipil turut menjadi korban serangan musuh. Oleh karena itu perlindungan yang diberikan hukum perang yang tradisional secara kenyataannya tidak cukup lagi, dalam arti bahwa diperlukan pembaharuan-pembaharuan dengan harapan dapat memberikan perlindungan yang mencakup semua aspek. (Esra Awoah, 2016)

Indonesia sampai saat ini belum memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk melaporkan kejahatan atau pelanggaran HAM yang dilakukan Negara lain. Penyebabnya adalah Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi Statuta Roma yang menjadi dasar ICC (International Criminal Court). Pasal 15 Statuta Roma sangat memungkinkan lembaga non pemerintah memberikan informasi kepada jaksa penuntut umum mengenai tindak pidana dibawah yurisdiksi Mahkamah Internasional.

Kronologi Penembakan Seorang Paramedis Palestina Oleh Militer Israel

Razan Ashraf al-Najjar merupakan seorang perawat muda Palestina. Najjar ditembak mati oleh pasukan militer Israel saat bentrokan dengan para demonstran di dekat perbatasan di jalur Gaza, Palestina. Razan Ashraf al-Najjar merupakan sukarelawan Kementerian Kesehatan Gaza. Najjar bekerja sebagai sukarelawan untuk mendobrak budaya konservatif masyarakat Palestina. Ia ingin menunjukkan paramedis bukan hanya tugas seorang laki-laki

Dilansir dari Detik.com, Razan Ashraf al-Najjar diketahui tinggal di Khuzaa, sebuah desa yang terletak di bagian perbatasan dengan Israel, timur Khan Younis dan wilayah selatan Gaza. Najjar merupakan anak sulung dari enam bersaudara. Ayahnya menyebut putrid sulungnya itu tidak cukup pandai saat SMA sehingga tidak melanjutkan pendidikannya ke universitas sehingga dia berlatih menjadi paramedis selama 2 tahun di Rumah Sakit Nasser di daerah Khan Younis.

Najjar menjadi orang Palestina ke 115 yang menjadi korban dalam perjuangan tersebut. Ia adalah korban perempuan kedua yang meninggal, setelah seorang pengunjuk rasa remaja perempuan.

Dalam sehari, perempuan cantik ini pada umumnya akan membantu merawat 70 orang yang terluka. Najjar menghabiskan waktunya selama 13 jam di daerah konflik, mulai dari jam 7 pagi hingga 8 malam. Ia pernah menyampaikan pendapat pada *New York Times* bahwa “Kita hanya punya satu tujuan, yaitu menyelamatkan dan mengevakuasi orang”.

Niat mulianya itu membawa Najjar kepada kematian syahid. Saat itu ribuan warga Palestina mengambil bagian dengan membuat kerusuhan di sepanjang pagar keamanan, membakar ban, dan melemparkan batu.

Satu jam sebelum senja di Jumat 1 Juni 2018, Inilah adegan saat dia berlari dengan mantel putihnya untuk memberikan pertolongan medis ke para demonstran Palestina untuk terakhir kalinya. Meskipun pada saat itu seorang petugas medis lainnya memberi peringatan kepada Najjar untuk tidak masuk ke wilayah demonstran. Namun Najjar tetap berani dan tidak takut untuk membantu korban yang mengalami luka.

Saat peristiwa penembakan itu terjadi, Najjar berada 100 meter dari pagar dan sedang membalut pria yang terkena tabung gas air mata. Pria tersebut kemudian dibawa dengan Ambulans. Tiba-tiba saja suara tembakan terdengar dan Najjar jatuh ke tanah. Najjar terkena salah satu tembakan yang dilontarkan militer Israel ke arah demonstran Palestina.

Najjar kemudian dibawa ke rumah sakit dengan kondisi yang sangat serius. Dia meninggal dunia di ruang operasi. Ribuan warga Palestina menghadiri pemakaman Najjar di desanya. Mereka berduka karena kehilangan sosok

Hengki

“malaiikat” di tengah bentrokan di jalur Gaza. Saat pemakaman berlangsung, kru ambulans dan medis berdatangan menghadiri pemakaman. Isak tangis pecah mengiringi pemakaman jenazah, sementara ayah Najjar terlihat memegang baju medis putrinya yang bernoda darah.

Menurut Tribunnews.com, kejadian ini tentu menuai protes keras dari masyarakat Palestina dan bahkan dunia. Hal ini disebabkan Najjar harusnya tidak ditembak karena ia mengenakan pakaian sesuai dengan standard yang menunjukkan dia seorang petugas medis dan tidak boleh ditembak menurut Konvensi Jenewa 1949.

Mekanisme Penegakan Hukum Mahkamah Pidana Internasional

Dalam prakteknya, sebagian besar kasus tanggung jawab negara, paling tidak dihadapan pengadilan-pengadilan internasional, timbul dari kesalahan-kesalahan yang dituduhkan telah dilakukan oleh negara yang bersengketa. Kesalahan yang dimaksud dalam kaitan ini berarti pelanggaran beberapa kewajiban yang dibebankan terhadap suatu negara berdasarkan hukum Internasional.(STARKE, 2010) Sehingga dalam proses untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional yang timbul akibat konflik antar negara khususnya dalam hal penegakan hukum humaniter, maka perlu untuk melahirkan sebuah peradilan yang mampu untuk mengadili terhadap kejahatan-kejahatan pidana internasional yang saat ini disebut sebagai Mahkamah Pidana Internasional yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *International Criminal Court/ICC*.

International Criminal Court (ICC) adalah sebuah lembaga peradilan pidana internasional yang bersifat permanen. Institusi ini dibentuk berdasarkan sebuah perjanjian internasional, yakni Statuta Roma 1998. Meskipun demikian, Statuta Roma secara efektif baru berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2002 ketika jumlah negara peratifikasi yang disyaratkan, yakni 60 negara, terpenuhi pada tahun tersebut.(Arie Siswanto, 2015)

Adapun 4 jenis kejahatan yang menjadi wewenang ICC, antara lain: (a) Kejahatan Perang, (b) Kejahatan terhadap Kemanusiaan, (c) Kejahatan Agresi, (d) Genosida (pemusnahan massal).

Mahkamah ini juga dibentuk sebagai pelengkap (*complementary*) dari mahkamah pidana internasional. Mengenai *complementary* tersebut merupakan hal yang penting. Maksudnya bahwa ICC nanti akan menjalankan fungsinya apabila mahkamah nasional tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Sehubungan dengan hal ini dalam statuta Roma dikatakan bahwa ICC akan bekerja apabila mahkamah nasional tidak mau dan tidak mampu (*unable & unwilling*) untuk mengadili pelaku-pelaku kejahatan-kejahatan yang dimaksud. Dengan cara ini berarti apabila terjadi suatu kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi ICC, maka si pelaku harus diadili dahulu oleh mahkamah nasionalnya. Apabila mahkamah nasional tidak mau dan/atau tidak mampu mengadili si pelaku, maka ICC akan menjalankan fungsinya untuk mengadili si pelaku kejahatan yang bersangkutan.

Berkaitan dengan mekanisme penegakan hukum humaniter yang menjadi alternatif dalam melakukan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Israel terhadap perawat muda Palestina ialah bahwa ICC hanya akan mengambil alih dalam proses pemidanaan, apabila peradilan nasional tidak mau dan tidak mampu untuk mengusut dan mengadili pelaku kejahatan perang melalui peradilan nasional.

Pasal 49, 50, 51, dan 52 Konvensi Jenewa mengatur mengenai ketentuan hukum terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan Konvensi. Pasal 49 menjadi landasan bagi suatu sistem yang digunakan untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi terhadap Konvensi. Dengan kata lain, Pihak Peserta Agung (negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949) menjadikan pasal ini sebagai suatu pegangan yang mewajibkan mereka melakukan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Dalam pasal ini terdapat beberapa kewajiban yang berkaitan dengan pelanggaran berat. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain: (a) Kewajiban untuk membuat dan menetapkan perundang-undangan di tingkat nasional yang tujuannya adalah untuk mengatur tentang pelanggaran berat, (b) Kewajiban untuk mencari pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap konvensi ini, (c) Kewajiban untuk mengadili pelaku yang melanggar ketentuan konvensi serta menyerahkannya kepada negara lain yang memiliki kepentingan untuk mengadili pelaku pelanggaran berat tersebut.

Salah satu pasal diatas menyebutkan bahwa perlunya untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelanggaran berat maupun kejahatan perang, hal itu untuk mendukung peradilan nasional dalam bertindak untuk mengadili pelaku kejahatan perang.

Kejahatan perang dan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida) merupakan sebagian dari kejahatan Internasional yang berada dalam lingkup hukum pidana internasional. Masih ada banyak kejahatan internasional lainnya yang dapat dikatakan sebagai bagian dari isi hukum pidana internasional. Sekalipun bersifat internasional, dalam

kenyataannya hukum pidana internasional tidak dapat dilepaskan sama sekali dari hukum pidana nasional.

Oleh sebab itu, kasus penembakan terhadap Najjar oleh militer Israel bisa dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional apabila Palestina tidak mau dan tidak mampu untuk mengusut dan mengadili pelaku penembakan dengan menggunakan hukum pidana nasional yang berlaku di Palestina.

Jika pada akhirnya penembakan yang dilakukan oleh militer Israel terhadap Najjar benar-benar terbukti sebagai kejahatan perang menurut Mahkamah Pidana Internasional, maka hukuman yang akan dijatuhkan sangatlah berat. Sebab, sampai saat ini, hanya ada dua jenis hukuman untuk penjahat perang yaitu hukuman seumur hidup atau hukuman mati.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap warga sipil yang menjadi korban perang dalam hal ini sukarelawan baik tenaga medis maupun penduduk yang semestinya berada diluar lingkaran konflik bersenjata telah jelas diatur didalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol tambahan I dan II, dan dalam beberapa ketentuan-ketentuan yang bersifat internasional lainnya. Perlindungan-perlindungan sebagaimana disebutkan diatas seharusnya diterima oleh warga sipil dalam kasus ini paramedis baik yang menjadi korban maupun yang tidak menjadi korban dalam konflik bersenjata yang terjadi di Gaza, Palestina. Tetapi faktanya, perlindungan yang seharusnya diterima oleh mereka tidaklah diberikan secara optimal. Disamping itu, Paramedis tetap harus menerima perlindungan hukum selama menjalankan misinya untuk mengobati para korban perang dan juga tidak diperkenankan untuk memperlakukan paramedis maupun warga sipil lainnya secara tidak manusiawi dan disiksa karena jelas tercantum dalam pasal 5 UDHR (*Universal Declaration of Human Right*) yang menjelaskan, “bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan kejam dan perlakuan yang tidak manusiawi lainnya”. Kematian Najjar yang merupakan seorang paramedis di medan perang akibat tembakan dari tentara Israel secara jelas telah melanggar Konvensi Jenewa tahun 1949. Sebab, salah satu poin penting dalam konvensi tersebut adalah bahwa paramedis mendapat perlindungan ketika berusaha menyelamatkan mereka yang terluka dalam

konflik. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran ataupun kejahatan perang yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik dapat diadili menurut ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional dan setiap pelanggaran hukum humaniter internasional bersifat tanggungjawab pidana. Karena itu dalam mekanisme penegakan hukumnya dapat melalui mekanisme hukum nasional apabila Negara tersebut telah meratifikasi Konvensi Jenewa dan memiliki Undang-Undang yang mengaturnya atau melalui mekanisme hukum Internasional yaitu melalui peradilan Mahkamah Pidana Internasional.

Daftar Pustaka

- Ambarwati, Denny Ramdhany, & Rina Rusman. (2017). *Hukum Humaniter Internasional: Dalam Studi Hubungan Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Arie Siswanto. (2015). *Hukum Pidana Internasional*. Andi.
- Diambil dari <http://kaltim.tribunnews.com/2018/06/03/ada-hukum-tentang-kejahatan-perang-penembak-razan-najjar-siap-siap-dijatubi-hukuman-ini?page=2>.
Hukum tentang kejahatan perang.
- Diambil dari Ketentuan-ketentuan terkait Hukum Humaniter :
<http://pusham.uui.ac.id/bam/13-cabpter9.pdf>.
- Diambil <http://news.detik.com/read/2018/06/03/105907/4050778/1148/sosok-razan-perawat-muda-palestina-yang-tewas-ditembak-israel>.
- Diambil dari <http://kaltim.tribunnews.com/2018/06/03/kronologi-kematian-syahid-razan-najjar-perawat-relawan-asal-palestina-yang-tewas-tertembak?page=2>
Kronologi Penembakan Perawat Palestina.
- Diambil dari Terjemahan isi konvensi Jenewa”,
www.academia.edu/.../Terjemahan_Konvensi_Jenewa_1949_.
- Esra Awoah, A. (2016). Perlindungan Terhadap Korban Perang Dalam Perspektif Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Hukum Humaniter dan HAM. *Lex Crimen*, V(7), 141–149.
- Mochtar Kusumaatmaja. (1983). *Konvensi Konvensi Palang Merah Th. 1949*. Bina Cipta.
- Pande, O., Swarsih, P., Ketut, W. N., & Darmawan, S. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata (Non-Internasional) Libya Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional*.
- Starke, J. G. (2010). *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*. Sinar Grafika.
- Haryomataram. (2012). *Pengantar Hukum Humaniter*. Rajawali Pers.

Hengki

Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo.
Lusy K.F.R. Gerungan. (2013). *Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional*. 76-85.